



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Pulau Belitung Kel. Air Itam Telp. (0717) 439313 Fax 434693  
**PANGKALPINANG**

**PIAGAM AUDIT INTERN**

**INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dengan menciptakan dan memelihara lingkungan yang baik melalui;
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;
4. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;

Pangkalpinang, 1 Mei 2018


INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630612 198503 1 001

5. Dengan ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengesahkan Piagam Audit Intern ini, agar seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membantu dan bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga proses pengawasan internal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN